



**PUTUSAN**

Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:..

Nama : **PANJI SHALWA YANUARI bin AHMAD SOPANDI**

Tempat Lahir : Bandung

Umur/Tgl Lahir : 18 tahun/11 Januari 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal: Gg. Warnasari, Rt.02/Rw.07, Kel. Cibaduyut, Kec.Bojong  
Loa Kidul Kota Bandung;

Agama : Islam

Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penangkapan / Penahanan oleh :

- Penangkapan Penyidik, tanggal 15 Agustus 2018;
- Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 04 September 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 05 September 2018 s/d 14 Oktober 2018;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 s/d tanggal 30 Oktober 2018;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal : 17 Nopember 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Nopember 2018 s/d tanggal 16 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb, tanggal 19 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 828/Pib.Sus/2018/PN.Blb, tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANJI SHALWA YANUARI Bin AHMAD SOPANDI bersalah melakukan tindak pidana "**telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANJI SHALWA YANUARI Bin AHMAD SOPANDI, berupa pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subidair 2 (dua) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastic/kresek yang berisikan :
    - 200 (duaratus) butirobat TRAMADOL HCl 50 Mg;

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dan permohonan lisan dari terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2018, No. Reg.Perk. PDM- 220/CIMAHI/10/2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **PANJI SHALWA YANUARI Bin AHMAD SOPANDI** pada Hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Gg.

*Halaman 2, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakasub Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari laporan masyarakat perihal sering terjadi transaksi jual beli obat jenis TRAMADOL sehingga dari adanya laporan tersebut saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Bandung melakukan penyelidikan, lalu dari penyelidikan tersebut berhasil menemukan identitas orang yang dicurigai yaitu saksi M. Rian Darmawan (dalam penuntutan terpisah) yang mana saksi M. Rian Darmawan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang telah mengedarkan obat-obatan tanpa menggunakan resep dari dokter, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi M. Rian Darmawan di Pinggir Jalan Cangkuang Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dan pada saat di tangkap ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir obat TRAMADOL HCl 50 Mg yang di simpan didalam tas selendang warna biru milik saksi M. Rian Darmawan yang pada saat itu akan diperjual belikan oleh saksi M. Rian Darmawan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Rian Darmawan selanjutnya diketahui bahwa saksi M. Rian Darmawan mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCl 50 Mg tersebut dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per lembar dengan isi per lembar sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian informasi dari saksi M. Rian Darmawan tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan oleh saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian yakni dengan cara menangkap terdakwa dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg. Pakasub Rt. 02 Rw. 07 Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung lalu dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 3, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



terdakwa dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat TRAMADOL HCI 50 Mg,

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI 50 Mg tersebut dari Sdr. Agus (dpo) yang beralamat di daerah Jakarta dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir yang mana obat tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir sehingga keuntungan terdakwa dalam menjual obat TRAMADOL HCI 50 Mg tersebut yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir
- Bahwa diketahui terdakwa terakhir kali membeli obat TRAMADOL HCI 50 Mg dari Sdr. Agus (dpo) tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dan terdakwa baru menerima obat jenis TRAMADOL HCI 50 Mg tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib dengan menggunakan jasa Ekspedisi dirumah istri terdakwa yang beralamat di Gg. Pelindung Hewan Inhoftank Kel. Astana Anyar Kec. Regol Kota Bandung sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 500 (lima ratus) butir dan diketahui bahwa terakhir kali terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCI 50 Mg tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 yakni menjual sebanyak 20 (dua puluh) lembar atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat TRAMADOL HCI 50 Mg tersebut tidak mempunyai keahlian dalam bidang ke Farmasian
- Bahwa menurut Ahli Jajat Setia Permana, Apt., M.Si obat yang mengandung Zat TRAMADOL termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti Pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan Apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti Apotek, Rumah Sakit, dan klini yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya, dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter.
- Bahwa barang bukti berupa obat TRAMADOL HCI 50 Mg yang disita dari penguasaan terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan diketahui menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI No.

Halaman 4, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh : 18.093.99.01.05.0080.K tanggal 03 September 2018 dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian : Kapsul warna hijau tua-putih, polos, berisi serbuk berwarna putih  
Identifikasi : Tramadol HCl positif  
Pustaka : USP 40, 2017  
Kesimpulan : Tramadol HCl positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimuka persidangan adalah sebagai berikut:

**1. Keterangan saksi ADIT TIRTA ANASIR bin H. TATA**

**MUTAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penyidikan bersama dengan saksi R. Eri Erfian bin Anda Wargaanda tim anggota Polres Bandung;
- Bahwa Saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Gg.Pakasub, Kel. Cibaduyut, Kec. Bojngloa Kidul Kota Bandung sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat-obatan secara bebas bukan dari apotik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Gg. Pakasub Kel. Cibaduyut, Kec. Bojngloa Kidul Kota Bandung saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi mengetahui dari informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi jual beli obat jenis Tramadol kemudan saksi melakukan penyelidikan sehingga berhasil mengamankan saksi M. Rian Damawan di Pinggir jalan Cangkuang Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung ;
- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir obat Tramadol HCL 50 mg yang disimpan didalam tas seledang warna biru milik saksi M. Rian Darmawan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah dilakukan interogasi saksi M. Rian Darmawan ternyata mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Panji Shalwa;

Halaman 5, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui atas informasi dari saksi M. Rian Darmawan yang mendapatkan obat Tramadol dari terdakwa saksi melakukan pengembangan untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi atas informasi dari saksi M. Rian Darmawan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Panji Shalwa Januari;
- Bahwa, saksi M. Rian Darmawan membeli obat tersebut dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) perlembar dengan isi 1 strip sebanyak 10 butir;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa memiliki, menyimpan Obat tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa,terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg dari sdr. Agus (DPO) di Jakarta dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir yang mana obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak bekerja di apotik /rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Keterangan Saksi R. ERI ERPIAN bin ANDA WARGANDA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melakukan penyidikan bersama dengan saksi Adit Tirta Anasir bin H. Tata Mustafa tim anggota Polres Bandung;
- Bahwa Saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Gg.Pakasub, Kel. Cibaduyut, Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat-obatan secara bebas bukan dari apotik;

Halaman 6, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Gg. Pakasub Kel. Cibaduyut, Kec. Bojngloa Kidul Kota Bandung saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi mengetahui dari informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi jual beli obat jenis Tramadol kemudian saksi melakukan penyelidikan sehingga berhasil mengamankan saksi M. Rian Damawan di Pinggir jalan Cangkuang Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung ;
- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir obat Tramadol HCL 50 mg yang disimpan didalam tas seledang warna biru milik saksi M. Rian Darmawan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah dilakukan interogasi saksi M. Rian Darmawan ternyata mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Panji Shalwa;
- Bahwa, saksi mengetahui atas informasi dari saksi M. Rian Darmawan yang mendapatkan obat Tramadol dari terdakwa saksi melakukan pengembangan untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi atas informasi dari saksi M. Rian Darmawan kemudan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Panji Shalwa Januari;
- Bahwa, saksi M. Rian Darmawan membeli obat tersebut dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) perlembar dengan isi 1 strip sebanyak 10 butir;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa memiliki, menyimpan Obat tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa,terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg dari sdr. Agus (DPO) di Jakarta dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir yang mana obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 7, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak bekerja di apotik /rumah sakit; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Keterangan saksi **M. RIAN DARMAWAN bin KANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bandung;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kepolisian Resor Bandung dan keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gg. Pakasub Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi mengetahui dari informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi jual eli obat jenis Tramadol kemudan saksi melakukan penyelidikan sehingga berhasil mengamankan sak M. Rian Damawan di Pinggir jalan Cangukang Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung ;
- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir obat Tramadol HCL 50 mg yang disimpan didalam tas seledang warna biru milik saksi M. Rian Darmawan
- Bahwa, saksi mengetahui setelah dilakukan interogasi saksi M. Rian Darmawan ternyata mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Panji Shalwa;
- Bahwa, saksi mengetahui atas informasi dari saksi M. Rian Darmawan yang mendapatkan obat Tramadol dari terdakwa saksi melakukan pengembangan untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya saksi atas informasi dari saksi M. Rian Darmawan kemudan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Panji Shalwa Januari;
- Bahwa saksi M. Rian Darmawan membeli obat tersebut dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) perlembar dengan isi 1 strip sebanyak 10 butir;

Halaman 8, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa memiliki, menyimpan Obat tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg dari sdr. Agus (DPO) di Jakarta dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir yang mana obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak bekerja di apotik dan rumah sakit; Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat masalah tindak pidana lainnya.
- Bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat masalah tindak pidana lainnya.
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kepolisian Resor Bandung dan keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gg. Pakasub Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa, terdakwa ketika digeledah oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat Tramadol HCL 50 mg yang disimpan di rumah kontrakan terdakwa;

Halaman 9, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Agus di Jakarta dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir yang mana obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut kepada saksi M. Rian Darmawan dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per lembar dengan isi per lembar sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, terdakwa memiliki, menyimpan Obat tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di apotik dan rumah sakit;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan memiliki obat Tramadol tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak bekerja di apotik dan rumah sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** di muka persidangan adalah sebagai berikut:

- 200 (dua ratus) butir Obat Tramadol HCL 50 mg;
- 1 (Satu) buah Kantong Plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat masalah tindak pidana lainnya.
- Bahwa, benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kepolisian Resor Bandung dan keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;

Halaman 10, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gg. Pakasub Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa, benar terdakwa ketika digeledah oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat Tramadol HCL 50 mg yang disimpan di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Agus di Jakarta dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir yang mana obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat tersebut kepada saksi M. Rian Darmawan dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per lembar dengan isi per lembar sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, benar terdakwa memiliki, menyimpan Obat tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa benar terdakwa tidak bekerja di apotik dan rumah sakit;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan memiliki obat Tramadol tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak bekerja di apotik dan rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam Surat Dakwaannya;

Halaman 11, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu :
  - (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
  - (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan maka terbukti bahwa sebenarnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gg. Pakasub Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Bandung melakukan penyelidikan, lalu dari penyelidikan tersebut berhasil menemukan identitas orang yang dicurigai yaitu saksi M. Rian Darmawan (dalam penuntutan terpisah) yang mana saksi M. Rian Darmawan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang telah mengedarkan obat-obatan tanpa menggunakan resep dari dokter, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi M. Rian Darmawan di Pinggir Jalan Cangkuang Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dan pada saat di tangkap ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir obat TRAMADOL HCl 50 Mg yang di simpan didalam tas selendang warna biru milik saksi M. Rian Darmawan yang pada saat itu akan diperjual belikan oleh saksi M. Rian Darmawan; Selanjutnya dilakukan pemeriksaan

*Halaman 12, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi M. Rian Darmawan selanjutnya diketahui bahwa saksi M. Rian Darmawan mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI 50 Mg tersebut dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per lembar dengan isi per lembar sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian informasi dari saksi M. Rian Darmawan tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan oleh saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erpian yakni dengan cara menangkap terdakwa dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg. Pakasub Rt. 02 Rw. 07 Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat TRAMADOL HCI 50 Mg, Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI 50 Mg tersebut dari Sdr. Agus (dpo) yang beralamat di daerah Jakarta dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir yang mana obat tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir sehingga keuntungan terdakwa dalam menjual obat TRAMADOL HCI 50 Mg tersebut yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir

Bahwa diketahui terdakwa terakhir kali membeli obat TRAMADOL HCI 50 Mg dari Sdr. Agus (dpo) tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dan terdakwa baru menerima obat jenis TRAMADOL HCI 50 Mg tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib dengan menggunakan jasa Ekspedisi dirumah istri terdakwa yang beralamat di Gg. Pelindung Hewan Inhoftank Kel. Astana Anyar Kec. Regol Kota Bandung sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 500 (lima ratus) butir dan diketahui bahwa terakhir kali terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCI 50 Mg tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 yakni menjual sebanyak 20 (dua puluh) lembar atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa **PANJI SHALWA YANUARI bin AHMAD SOPANDI** tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu **unsur Barang Siapa dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;**

Halaman 13, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Terdakwa telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Dakwaan** Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur **unsur dengan sengaja unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu** menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Dakwaan tunggal** Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastic/kresek yang berisikan : 200 (duaratus) butirobat TRAMADOL HCl 50 Mg;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Peredaran Obat-Obatan Terlarang, serta dapat merusak pembinaan generasi muda.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **PANJI SHALWA YANUARI bin AHMAD SOPANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 14, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **"Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong Plastik/Kresek yang berisikan 200 (dua ratus) butir obat Tramadol HCL 50 Mg;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A pada hari: **Rabu**, tanggal: **05 Desember 2018**, oleh kami: **Adrianus Agung. P, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. Ristati, S.H.MH.**, dan **Firza Adriansyah, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Riyani Wartinarsih, SH.** Selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Agus Rahmat, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

**Hj. Ristati, S.H.MH.**

**Adrianus Agung. P, SH.**

Halaman 15, Putusan Perkara Pidana Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



**Firza Adriansyah, SH.**

Panitera Pengganti:

**Riyani Wartiningih, SH.**